

Analisis Dampak Fokus Pendapatan Negara dari Pajak: Studi Kasus Indonesia

1. Dampak Ekonomi Makro dari Fokus Pajak

1.1. Pengangguran

1.1.1. Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Risiko PHK

Kebijakan fiskal yang berorientasi pada peningkatan penerimaan negara, khususnya melalui kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN), memiliki potensi signifikan untuk memicu kenaikan angka pengangguran di Indonesia. Peningkatan tarif PPN dari 11% menjadi 12% yang direncanakan pemerintah pada tahun 2025, meskipun bertujuan untuk meningkatkan rasio pajak, diperkirakan akan menciptakan gelombang efek samping yang merugikan, termasuk risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) massal. Analisis dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti, memperingatkan bahwa kebijakan ini akan memicu serangkaian konsekuensi negatif, mulai dari kenaikan biaya hidup, inflasi, hingga melemahnya daya beli masyarakat. Dalam kondisi seperti ini, perusahaan akan terpaksa melakukan efisiensi biaya, dan salah satu langkah yang paling mungkin diambil adalah dengan melakukan PHK untuk menekan pengeluaran operasional. Situasi ini diperparah oleh kenyataan bahwa sektor manufaktur, yang merupakan salah satu kontributor utama bagi penerimaan PPh non-migas, sangat sensitif terhadap fluktuasi biaya produksi. Pajak yang lebih tinggi berarti biaya input yang lebih mahal, yang pada gilirannya dapat menurunkan permintaan tenaga kerja di sektor ini.

Risiko PHK ini tidak hanya terbatas pada sektor industri besar, tetapi juga meluas ke sektor-sektor lain yang sangat bergantung pada konsumsi domestik. Sebagai contoh, sektor jasa dan makanan minuman akan mengalami kenaikan harga yang signifikan akibat lonjakan PPN. Kenaikan harga ini diperkirakan akan mencapai **0,81% di sektor jasa dan 0,71% di sektor makanan dan minuman**. Dengan daya beli masyarakat yang menurun, permintaan terhadap produk dan layanan dari sektor-sektor ini akan ikut merosot, mendorong perusahaan untuk mengurangi kapasitas produksi dan, secara tidak langsung, mengurangi jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Pemerintah sendiri telah mengantisipasi potensi dampak negatif ini dengan menyiapkan berbagai paket stimulus, seperti peningkatan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dan pembebasan PPh untuk pekerja di sektor padat karya dengan penghasilan tertentu. Namun,

efektivitas paket–paket stimulus ini masih menjadi perdebatan di kalangan ekonom dan masyarakat, mengingat besarnya tantangan yang dihadapi .

1.1.2. Estimasi Kenaikan Tingkat Pengangguran

Beberapa lembaga penelitian telah mencoba mengkuantifikasi dampak kenaikan PPN terhadap tingkat pengangguran di Indonesia. Institute for Development of Economics and Finance (Indef), misalnya, melalui studinya yang dikutip oleh Jakarta Globe, memperkirakan bahwa kenaikan PPN sebesar 1 poin persentase (dari 11% menjadi 12%) dapat mendorong tingkat pengangguran naik sebesar **0,94 persen** . Estimasi ini didasarkan pada analisis dampak kenaikan PPN terhadap berbagai indikator ekonomi, termasuk penurunan daya beli, penurunan permintaan, dan peningkatan biaya produksi. Studi ini juga memperkirakan bahwa kenaikan PPN akan menyebabkan penurunan pendapatan riil sebesar 0,96% dan penurunan ekspor sebesar 1,41%, yang semuanya berkontribusi pada peningkatan risiko pengangguran . Meskipun angka 0,94% tampak kecil, dalam konteks jumlah angkatan kerja Indonesia yang besar, peningkatan ini dapat berarti jutaan orang tambahan yang kehilangan pekerjaan atau kesulitan mendapatkan pekerjaan.

Di sisi lain, analisis dari berbagai pakar ekonomi juga menunjukkan kekhawatiran serupa. Arin Setyowati dari Universitas Muhammadiyah Surabaya menyatakan bahwa kenaikan PPN akan berdampak signifikan pada sektor informal, yang merupakan penyerap tenaga kerja terbesar. Penurunan daya beli lokal akibat PPN yang lebih tinggi dapat menyebabkan penyusutan lapangan kerja di sektor ini dan meningkatkan angka pengangguran secara drastis . Sementara itu, studi yang diterbitkan dalam jurnal *International Conference on Business, Economics & Management* juga menunjukkan hubungan positif antara tingkat PPN dan tingkat pengangguran di Indonesia. Analisis data historis menunjukkan bahwa peningkatan tarif PPN cenderung diikuti oleh peningkatan tingkat pengangguran, meskipun hubungannya tidak sekuat dengan inflasi . Perbedaan estimasi dari berbagai sumber ini menunjukkan kompleksitas dalam memproyeksikan dampak kebijakan pajak terhadap ketenagakerjaan, namun kesimpulannya cenderung searah: **kenaikan PPN berpotensi meningkatkan pengangguran**. Oleh karena itu, pemerintah perlu mempertimbangkan langkah–langkah mitigasi, seperti memberikan insentif fiskal bagi perusahaan yang mempertahankan pekerja atau mengalokasikan dana untuk proyek–proyek padat karya, untuk menekan dampak negatif ini .

1.1.3. Mekanisme Transmisi: Dari Pajak ke Pengangguran

Mekanisme transmisi dari kenaikan pajak, khususnya PPN, hingga berujung pada peningkatan pengangguran melibatkan serangkaian efek berantai yang kompleks. Proses ini dimulai dari sisi penawaran (supply side) dan permintaan (demand side) ekonomi. Dari sisi penawaran, kenaikan PPN secara langsung meningkatkan biaya produksi bagi perusahaan. Pajak yang dikenakan pada input produksi, seperti bahan baku dan komponen, akan meningkatkan biaya total produksi. Perusahaan kemudian akan meneruskan sebagian atau seluruh beban pajak ini ke konsumen dalam bentuk kenaikan harga jual. Kenaikan harga ini akan berdampak pada penurunan daya beli masyarakat, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah yang memiliki elastisitas permintaan yang lebih tinggi. Penurunan daya beli ini merupakan awal dari efek samping dari sisi permintaan.

Dari sisi permintaan, penurunan daya beli masyarakat secara agregat akan menyebabkan penurunan permintaan terhadap barang dan jasa. Penurunan permintaan ini akan berdampak langsung pada pendapatan perusahaan. Untuk menanggapi penurunan pendapatan dan menjaga profitabilitas, perusahaan akan melakukan berbagai langkah efisiensi. Salah satu langkah yang paling umum adalah pengurangan jumlah tenaga kerja, baik melalui PHK, moratorium perekrutan, atau pengurangan jam kerja. Efek ini akan terasa lebih kuat di sektor yang sangat bergantung pada konsumsi domestik, seperti ritel, manufaktur ringan, dan jasa. Selain itu, kenaikan biaya produksi akibat PPN juga dapat menurunkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional, yang berpotensi menurunkan permintaan ekspor dan berujung pada PHK di sektor-sektor ekspor. Dengan demikian, mekanisme transmisi ini menunjukkan bagaimana kebijakan fiskal di satu sisi (pajak) dapat memiliki konsekuensi yang luas di sisi lain (ketenagakerjaan), menciptakan tantangan serius bagi pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara target penerimaan negara dan stabilitas pasar kerja.

1.2. Inflasi dan Daya Beli

1.2.1. Tekanan Inflasi dari Kenaikan Pajak

Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) secara langsung dapat menimbulkan tekanan inflasi, yang dikenal sebagai **inflasi biaya (cost-push inflation)**. Ketika pemerintah menaikkan tarif PPN, beban pajak yang lebih tinggi pada produsen akan diteruskan ke konsumen dalam bentuk kenaikan harga barang dan jasa. Fenomena ini terjadi hampir di semua sektor, mulai dari sektor makanan dan minuman, manufaktur, hingga jasa. Sebagai contoh, ketika PPN dinaikkan dari 10% menjadi 11% pada April 2022, inflasi tahunan naik sebesar **0,95 poin persentase**. Studi dari Indef memperkirakan bahwa kenaikan PPN menjadi 12% akan mendorong kenaikan harga di

berbagai sektor, dengan sektor jasa diperkirakan mengalami kenaikan harga sebesar **0,81%**, sektor makanan dan minuman sebesar **0,71%**, dan sektor industri manufaktur sebesar **0,6%** .

Dampak inflasi dari kenaikan PPN ini tidak merata di semua kelompok masyarakat. Kelompok berpenghasilan rendah akan terkena dampak yang lebih besar karena mereka menghabiskan proporsi pendapatan yang lebih besar untuk konsumsi barang kebutuhan pokok, yang sebagian besar dikenakan PPN. Kenaikan harga barang kebutuhan pokok ini akan secara langsung menurunkan daya beli mereka. Sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal *International Conference on Business, Economics & Management* menemukan korelasi positif antara tingkat PPN dan tingkat inflasi di Indonesia. Analisis data historis menunjukkan bahwa peningkatan tarif PPN cenderung diikuti oleh peningkatan tingkat inflasi . Oleh karena itu, kebijakan kenaikan PPN, meskipun bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara, perlu diimbangi dengan kebijakan lain untuk mengendalikan inflasi, seperti kebijakan moneter yang terkoordinasi dari Bank Indonesia, agar dampak negatifnya terhadap daya beli masyarakat dapat diminimalkan .

1.2.2. Penurunan Daya Beli Konsumen

Kenaikan pajak, terutama Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang bersifat tidak langsung, memiliki dampak yang paling langsung dan terasa bagi konsumen dalam bentuk penurunan daya beli. Ketika tarif PPN dinaikkan, harga hampir semua barang dan jasa akan mengalami kenaikan. Hal ini secara otomatis mengurangi kemampuan masyarakat untuk membeli barang dan jasa dengan jumlah yang sama seperti sebelumnya. Pakar Ekonomi dari Universitas Muhammadiyah Surabaya, Arin Setyowati, menyatakan bahwa kenaikan PPN menjadi 12% akan langsung meningkatkan harga barang dan jasa, yang pada gilirannya akan menurunkan daya beli masyarakat, terutama dari kelas bawah . Penurunan daya beli ini akan menyebabkan melemahnya tingkat konsumsi rumah tangga, yang merupakan komponen terbesar dalam Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, dengan kontribusi sekitar **55%–60%** .

Dampak penurunan daya beli ini tidak merata di semua lapisan masyarakat. Kelompok berpenghasilan rendah akan terkena dampak yang lebih parah karena mereka cenderung menghabiskan sebagian besar pendapatannya untuk konsumsi barang kebutuhan pokok yang tidak dapat ditunda. Kenaikan harga barang-barang ini akan secara langsung memotong anggaran mereka, sehingga mereka harus mengurangi konsumsi barang lain atau bahkan mengurangi jumlah konsumsi barang pokok. Di sisi lain, kelompok berpenghasilan tinggi mungkin tidak terlalu terpengaruh karena mereka

memiliki kemampuan untuk menyerap kenaikan harga tersebut. Hal ini dapat memperburuk kesenjangan sosial jika tidak diimbangi dengan kebijakan kompensasi, seperti subsidi atau bantuan langsung tunai bagi masyarakat rentan. Dengan demikian, penurunan daya beli akibat kenaikan pajak bukan hanya masalah ekonomi mikro, tetapi juga memiliki implikasi sosial yang luas yang perlu diperhatikan oleh pembuat kebijakan.

1.2.3. Dampak pada Ekspor dan Neraca Perdagangan

Kebijakan fiskal yang berfokus pada peningkatan pajak, khususnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN), juga dapat berdampak pada sektor ekspor dan neraca perdagangan secara keseluruhan. Meskipun PPN untuk barang ekspor umumnya adalah **0%** (PPN tidak dikenakan), kenaikan PPN pada input produksi (bahan baku, komponen, dan jasa) tetap akan meningkatkan biaya produksi secara keseluruhan. Peningkatan biaya produksi ini dapat menurunkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional, terutama jika negara pesaing memiliki tarif pajak yang lebih rendah. Sebuah studi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) memperkirakan bahwa kenaikan PPN menjadi 12% dapat menurunkan ekspor Indonesia sebesar **1,41%**. Penurunan ekspor ini tidak hanya berdampak pada penerimaan devisa negara, tetapi juga pada sektor-sektor yang berorientasi ekspor, yang berpotensi menyebabkan PHK.

Di sisi lain, kenaikan PPN juga dapat berdampak pada impor. Kenaikan PPN pada barang impor akan membuat barang-barang tersebut menjadi lebih mahal di pasar domestik. Hal ini dapat menjadi peluang bagi industri lokal untuk meningkatkan pangsa pasar mereka, namun juga dapat meningkatkan biaya hidup masyarakat jika barang yang diimpor merupakan barang kebutuhan pokok atau input produksi yang tidak dapat digantikan oleh produk dalam negeri. Dampak netto terhadap neraca perdagangan akan tergantung pada elastisitas permintaan dan penawaran untuk barang ekspor dan impor. Namun, jika penurunan ekspor lebih besar daripada penurunan impor, maka neraca perdagangan dapat mengalami defisit. Oleh karena itu, kebijakan kenaikan PPN perlu dievaluasi secara cermat untuk memastikan bahwa dampak negatifnya terhadap daya saing ekspor dapat diminimalkan, misalnya melalui pemberian insentif pajak bagi industri ekspor atau peningkatan efisiensi produksi.

1.3. Pertumbuhan Ekonomi

1.3.1. Potensi Hambatan Pertumbuhan dari Pajak Tinggi

Fokus pendapatan negara yang berlebihan pada pajak, terutama dengan tarif yang tinggi, berpotensi menjadi hambatan bagi pertumbuhan ekonomi. Pajak yang tinggi dapat menekan aktivitas ekonomi melalui berbagai saluran. Pertama, pajak yang tinggi dapat mengurangi insentif untuk bekerja, menabung, dan berinvestasi. Jika pajak penghasilan (PPh) terlalu tinggi, individu dan perusahaan mungkin akan enggan untuk meningkatkan produktivitas atau melakukan ekspansi bisnis karena sebagian besar keuntungan mereka akan diserap oleh pajak. Kedua, pajak tidak langsung seperti PPN yang tinggi dapat menurunkan daya beli masyarakat, yang pada gilirannya menurunkan konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga merupakan komponen terbesar dalam PDB Indonesia, sehingga penurunannya dapat secara signifikan menghambat pertumbuhan ekonomi .

Selain itu, pajak yang tinggi juga dapat menurunkan daya saing ekonomi secara keseluruhan. Seperti yang disebutkan sebelumnya, kenaikan PPN dapat meningkatkan biaya produksi dan menurunkan daya saing ekspor . Hal ini dapat menyebabkan perlambatan pertumbuhan sektor ekspor, yang selama ini menjadi salah satu mesin pertumbuhan utama Indonesia. Studi yang diterbitkan dalam jurnal *International Conference on Business, Economics & Management* menunjukkan bahwa peningkatan tarif PPN cenderung berdampak negatif pada pertumbuhan PDB dalam jangka pendek . Oleh karena itu, pemerintah perlu berhati-hati dalam menetapkan tarif pajak agar tidak membunuh insentif ekonomi. Strategi yang lebih baik mungkin adalah memperluas basis pajak dengan menutup celah-celah pajak dan meningkatkan efisiensi pemungutan pajak, daripada hanya mengandalkan kenaikan tarif.

1.3.2. Peran Pajak dalam Pendanaan Pembangunan

Di sisi lain, pajak juga memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama melalui pendanaan pembangunan. Penerimaan dari pajak merupakan sumber utama pendanaan bagi anggaran negara, yang digunakan untuk membiayai berbagai program dan proyek pembangunan, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Investasi dalam infrastruktur, misalnya, dapat meningkatkan konektivitas, menurunkan biaya logistik, dan meningkatkan efisiensi ekonomi secara keseluruhan. Investasi dalam pendidikan dan kesehatan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang merupakan faktor kunci dalam pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dengan demikian, pajak yang dikumpulkan dengan efisien dan dialokasikan dengan bijaksana dapat menjadi katalisator penting untuk pertumbuhan ekonomi.

Namun, efektivitas pajak dalam mendorong pertumbuhan sangat tergantung pada kualitas pengelolaan anggaran. Jika penerimaan pajak digunakan untuk membiayai belanja yang tidak produktif atau terserap oleh korupsi, maka dampak positifnya terhadap pertumbuhan akan sangat terbatas. Oleh karena itu, selain meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah juga harus meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran menjadi kunci untuk memastikan bahwa setiap rupiah dari pajak yang dikumpulkan benar-benar digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

2. Dampak Sosial: Ketimpangan dan Kemiskinan

2.1. Ketimpangan Pendapatan

2.1.1. Sistem Pajak yang Tidak Progresif

Salah satu dampak sosial yang paling signifikan dari fokus pendapatan negara pada pajak adalah potensi meningkatnya ketimpangan pendapatan, yang disebabkan oleh sistem pajak yang tidak progresif atau bahkan regresif. Sistem pajak di Indonesia sering dikritik karena tidak efektif dalam mendistribusikan pendapatan secara adil. Sebagian besar penerimaan pajak berasal dari pajak tidak langsung seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan cukai, yang sifatnya regresif. Pajak regresif berarti beban pajak yang ditanggung oleh kelompok berpenghasilan rendah lebih besar secara proporsional dibandingkan dengan kelompok berpenghasilan tinggi. Hal ini terjadi karena kelompok berpenghasilan rendah cenderung mengeluarkan sebagian besar pendapatannya untuk konsumsi barang dan jasa yang dikenakan pajak tidak langsung. Di sisi lain, pajak penghasilan (PPh), yang seharusnya bersifat progresif, memiliki kontribusi yang relatif kecil terhadap total penerimaan pajak. Selain itu, masih banyak celah dan insentif pajak yang dimanfaatkan oleh kelompok berpenghasilan tinggi untuk menghindari atau mengurangi kewajiban pajak mereka. Kondisi ini membuat sistem pajak di Indonesia justru berpotensi memperlebar kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin , .

2.1.2. Dampak Pajak Penghasilan (PPh) terhadap Distribusi Pendapatan

Pajak Penghasilan (PPh) secara teoritis merupakan instrumen utama dalam kebijakan fiskal untuk mengurangi ketimpangan pendapatan. Dengan menerapkan tarif yang progresif, di mana tarif pajak semakin tinggi untuk kelompok berpenghasilan semakin tinggi, PPh dapat berfungsi sebagai alat redistribusi pendapatan. Namun, dalam

praktiknya di Indonesia, efektivitas PPh dalam mengurangi kesenjangan masih terbatas. Salah satu studi yang menganalisis dampak reformasi pajak penghasilan di Indonesia menemukan bahwa reformasi tersebut justru dapat meningkatkan ketimpangan pendapatan. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti tarif pajak yang tidak cukup progresif, adanya banyak pengecualian dan insentif pajak yang dimanfaatkan oleh kelompok berpenghasilan tinggi, serta lemahnya penegakan hukum pajak. Sebagai contoh, penerapan tarif pajak tetap (flat tax rate) untuk PPh orang pribadi, yang diusulkan sebagai salah satu bentuk reformasi, justru dapat meningkatkan ketimpangan jika tarifnya terlalu rendah. Sebuah studi simulasi menunjukkan bahwa penerapan tarif pajak tetap di bawah 9% akan meningkatkan ketimpangan pendapatan, sementara tarif di atas 10% baru mulai menunjukkan efek penurunan ketimpangan. Hal ini menunjukkan bahwa desain kebijakan PPh yang tepat sangat krusial untuk memastikan fungsi redistributifnya dapat berjalan efektif.

2.1.3. Peran Pajak dalam Meningkatkan atau Mengurangi Kesenjangan

Peran pajak dalam mengurangi kesenjangan pendapatan sangat bergantung pada struktur dan desain sistem pajak itu sendiri. Di Indonesia, studi-studi menunjukkan hasil yang beragam mengenai efektivitas pajak dalam mengurangi ketimpangan. Sebuah studi yang menganalisis data tingkat provinsi di Indonesia dari tahun 2011 hingga 2019 menemukan bahwa total penerimaan pajak secara keseluruhan tidak memiliki efek yang signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Temuan ini mengimplikasikan bahwa sistem pajak Indonesia saat ini belum mampu berkontribusi secara efektif dalam mengurangi kesenjangan pendapatan antar wilayah. Studi ini juga menemukan bahwa baik pajak penghasilan (PPh) maupun pajak pertambahan nilai (PPN) secara individual juga memiliki dampak yang relatif tidak signifikan terhadap ketimpangan. Namun, studi ini menemukan bahwa rasio pajak daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memiliki efek yang positif dan signifikan terhadap ketimpangan, yang menunjukkan bahwa sebagian besar pajak konsumsi dalam komponen pajak daerah bersifat regresif dan dapat meningkatkan ketimpangan. Di sisi lain, studi lain yang menganalisis dampak kebijakan fiskal secara keseluruhan menemukan bahwa sistem pajak di Indonesia cenderung meningkatkan ketimpangan, bukan menguranginya. Temuan-temuan ini menunjukkan perlunya reformasi sistem perpajakan yang komprehensif untuk memastikan pajak dapat berfungsi sebagai alat redistribusi yang efektif.

2.2. Kemiskinan

2.2.1. Beban Pajak Indirect terhadap Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Fokus pendapatan negara pada pajak tidak langsung, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan cukai, memberikan dampak yang paling berat bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pajak tidak langsung bersifat regresif, yang berarti beban pajak yang ditanggung oleh kelompok berpenghasilan rendah lebih besar secara proporsional dibandingkan dengan kelompok berpenghasilan tinggi. Hal ini karena masyarakat berpenghasilan rendah cenderung mengeluarkan sebagian besar, bahkan seluruh, pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan pokok yang dikenakan pajak tidak langsung. Sebagai contoh, kenaikan PPN akan meningkatkan harga sembako, transportasi, dan kebutuhan dasar lainnya. Meskipun pemerintah sering kali memberikan pengecualian PPN untuk barang-barang tertentu, namun cakupannya terbatas. Akibatnya, masyarakat miskin harus mengalokasikan porsi pendapatan yang lebih besar untuk membayar pajak, yang menyisakan sedikit uang untuk kebutuhan lainnya seperti pendidikan dan kesehatan. Kondisi ini dapat memperburuk kondisi kemiskinan dan membuat mereka sulit untuk keluar dari perangkap kemiskinan. Studi yang menganalisis dampak kebijakan fiskal di Indonesia menemukan bahwa sistem pajak cenderung meningkatkan ketimpangan, yang pada gilirannya dapat memperburuk kemiskinan .

2.2.2. Kenaikan Biaya Hidup dan Risiko Masyarakat Miskin

Kenaikan pajak, terutama pajak tidak langsung, secara langsung menyebabkan kenaikan biaya hidup. Ketika harga barang dan jasa meningkat, maka masyarakat harus mengeluarkan uang lebih banyak untuk membeli kebutuhan yang sama. Bagi masyarakat miskin yang pendapatannya sangat terbatas, kenaikan biaya hidup ini merupakan tantangan yang sangat berat. Mereka mungkin harus mengurangi jumlah atau kualitas konsumsi pangan, menunda perawatan kesehatan, atau bahkan menghentikan pendidikan anak-anak mereka. Kondisi ini dapat berujung pada penurunan kualitas hidup dan meningkatkan risiko terjadinya kemiskinan yang lebih dalam. Sebuah studi yang menganalisis hubungan antara pertumbuhan ekonomi, ketimpangan, dan kemiskinan di Indonesia menemukan bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi dapat mengurangi kemiskinan, namun ketimpangan pendapatan yang tinggi dapat melemahkan efek tersebut . Oleh karena itu, kebijakan pajak yang tidak memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat miskin dapat berpotensi menghambat upaya penurunan kemiskinan. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan fiskal, termasuk kebijakan pajak, dirancang secara hati-hati untuk melindungi kelompok masyarakat yang paling rentan dari dampak negatif kenaikan biaya hidup.

3. Dampak pada Sektor Tertentu

3.1. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

3.1.1. Tantangan Kepatuhan Pajak bagi UMKM

UMKM di Indonesia menghadapi tantangan yang signifikan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Banyak UMKM yang belum memiliki pemahaman yang memadai tentang sistem perpajakan, sehingga mereka kesulitan dalam memenuhi kewajiban administratif perpajakan. Selain itu, sistem perpajakan yang dianggap rumit dan biaya kepatuhan yang tinggi juga menjadi hambatan bagi UMKM untuk patuh pajak. Sebagai contoh, kasus penutupan sementara beberapa warung makan di Kota Palu karena tunggakan pajak menunjukkan bahwa UMKM sering kali kesulitan dalam memenuhi kewajiban pajak mereka. Penutupan usaha ini tidak hanya berdampak pada pemilik usaha, tetapi juga pada karyawan yang menjadi pengangguran. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi dan edukasi perpajakan yang intensif bagi pelaku UMKM, serta penyederhanaan sistem perpajakan untuk memudahkan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

3.1.2. Dampak Kebijakan PPh Final terhadap UMKM

Kebijakan Pajak Penghasilan (PPh) Final yang diterapkan bagi UMKM memiliki tujuan untuk menyederhanakan sistem perpajakan dan mendorong kepatuhan pajak. Dengan tarif yang lebih rendah dan perhitungan yang lebih sederhana, diharapkan UMKM dapat lebih mudah dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Namun, kebijakan ini juga memiliki dampak yang perlu diperhatikan. Tarif PPh Final yang ditetapkan mungkin tidak selalu sesuai dengan kondisi nyata setiap UMKM. Bagi UMKM yang memiliki margin keuntungan yang tipis, tarif PPh Final yang ditetapkan mungkin masih terasa memberatkan. Selain itu, kebijakan ini juga dapat menciptakan distorsi dalam pasar, di mana UMKM yang seharusnya tidak kena pajak karena merugi, tetap harus membayar pajak. Oleh karena itu, pemerintah perlu terus mengevaluasi kebijakan PPh Final ini untuk memastikan bahwa kebijakan ini benar-benar memberikan manfaat bagi UMKM dan tidak justru menjadi beban tambahan.

3.1.3. Risiko Penutupan Usaha dan Kehilangan Lapangan Kerja

Kenaikan pajak, terutama PPN, berpotensi menyebabkan penutupan usaha bagi UMKM yang memiliki margin keuntungan yang tipis. Kenaikan biaya produksi akibat PPN yang lebih tinggi dapat menekan profitabilitas UMKM, terutama yang beroperasi di sektor yang sangat kompetitif. Jika UMKM tidak mampu menyerap kenaikan biaya produksi atau menaikkan harga jual karena takut kehilangan pelanggan, maka mereka dapat terancam gulung tikar. Penutupan usaha ini tidak hanya berdampak pada pemilik usaha,

tetapi juga pada karyawan yang menjadi pengangguran. Sebagai contoh, krisis yang dialami oleh PT Sri Rejeki Isman (Sritex) yang menyebabkan perumahan 10.000 karyawan menjadi bukti nyata bagaimana tekanan ekonomi dapat berujung pada PHK massal . Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan perlindungan bagi UMKM dari dampak negatif kenaikan pajak, misalnya melalui pemberian insentif fiskal atau bantuan modal.

3.2. Industri Besar

3.2.1. Pengaruh Pajak terhadap Biaya Produksi dan Investasi

Pajak yang tinggi dapat meningkatkan biaya produksi bagi industri besar, terutama yang menggunakan banyak input dari dalam negeri yang dikenakan PPN. Kenaikan biaya produksi ini dapat menurunkan profitabilitas perusahaan dan mengurangi dana yang tersedia untuk reinvestasi. Selain itu, pajak penghasilan badan yang tinggi juga dapat menurunkan insentif untuk berinvestasi. Ketika tarif pajak penghasilan badan tinggi, pengembalian atas investasi (return on investment) menjadi lebih rendah, yang dapat mendorong investor untuk mengalokasikan modalnya ke negara lain dengan beban pajak yang lebih ringan. Hal ini dapat menyebabkan penurunan investasi domestik, yang pada gilirannya akan menghambat pembentukan modal, inovasi, dan penciptaan lapangan kerja .

3.2.2. Dampak pada Daya Saing Industri

Pajak yang tinggi dapat menurunkan daya saing industri dalam negeri, baik di pasar domestik maupun internasional. Kenaikan biaya produksi akibat pajak yang lebih tinggi dapat membuat harga produk dalam negeri menjadi lebih mahal dibandingkan dengan produk impor. Hal ini dapat menyebabkan perusahaan dalam negeri kehilangan pangsa pasar. Di pasar internasional, produk Indonesia juga akan kesulitan bersaing dengan produk dari negara lain yang memiliki beban pajak yang lebih rendah. Sebuah studi dari Indef memperkirakan bahwa kenaikan PPN menjadi 12% dapat menurunkan ekspor Indonesia sebesar **1,41%** . Penurunan daya saing ini dapat berdampak negatif pada pertumbuhan industri dan perekonomian secara keseluruhan.

3.3. Konsumen

3.3.1. Penurunan Konsumsi Akibat Pajak

Kenaikan pajak, terutama pajak konsumsi seperti PPN, secara langsung akan menyebabkan penurunan konsumsi rumah tangga. Kenaikan harga barang dan jasa

akibat pajak yang lebih tinggi akan menurunkan daya beli masyarakat, sehingga mereka akan mengurangi konsumsi, terutama barang-barang non-primer. Penurunan konsumsi ini akan berdampak pada penurunan permintaan agregat, yang dapat melambatkan pertumbuhan ekonomi jika tidak diimbangi oleh peningkatan komponen lainnya seperti investasi atau pengeluaran pemerintah. Dalam kerangka teori Keynesian, penurunan konsumsi rumah tangga akan berdampak langsung pada penurunan pengeluaran agregat, yang dapat melambatkan pertumbuhan ekonomi .

3.3.2. Dampak yang Berbeda pada Kelompok Penghasilan Berbeda

Dampak kenaikan pajak tidak merata di semua lapisan masyarakat. Kelompok berpenghasilan rendah akan terkena dampak yang lebih parah karena mereka cenderung menghabiskan sebagian besar pendapatannya untuk konsumsi barang kebutuhan pokok yang tidak dapat ditunda. Kenaikan harga barang-barang ini akan secara langsung memotong anggaran mereka, sehingga mereka harus mengurangi konsumsi barang lain atau bahkan mengurangi jumlah konsumsi barang pokok. Di sisi lain, kelompok berpenghasilan tinggi mungkin tidak terlalu terpengaruh karena mereka memiliki kemampuan untuk menyerap kenaikan harga tersebut. Hal ini dapat memperburuk kesenjangan sosial jika tidak diimbangi dengan kebijakan kompensasi, seperti subsidi atau bantuan langsung tunai bagi masyarakat rentan .

4. Dampak pada Kebijakan Fiskal dan Anggaran Negara

4.1. Ketergantungan pada Pajak

4.1.1. Proporsi Pajak dalam Total Pendapatan Negara

Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi negara Indonesia. Berdasarkan data, pajak menyumbang sekitar **64,6%** dari total penerimaan negara, dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai salah satu kontributor utama, memberikan kontribusi sebesar **33%** dari seluruh penerimaan pajak . Fokus pemerintah untuk terus meningkatkan penerimaan pajak tercermin dari kebijakan penyesuaian tarif, seperti kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% pada tahun 2025, yang bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan negara guna mendukung pemulihan ekonomi dan pembangunan . Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2003, pemerintah menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp.260,8 Triliun untuk menutupi **73,7%** dari anggaran belanja negara, menunjukkan tingginya ketergantungan pada sektor pajak . Ketergantungan yang tinggi ini menempatkan pajak sebagai instrumen penting dalam kebijakan fiskal, di mana fluktuasi penerimaan pajak akan

sangat memengaruhi kemampuan pemerintah dalam membiayai operasional dan pembangunan.

4.1.2. Risiko Volatilitas Penerimaan

Ketergantungan yang tinggi pada pajak sebagai sumber utama pendapatan negara juga membawa risiko volatilitas. Penerimaan pajak sangat sensitif terhadap kondisi ekonomi makro. Perubahan dalam pertumbuhan ekonomi, inflasi, investasi, dan nilai tukar mata uang dapat secara signifikan memengaruhi penerimaan pajak. Sebagai contoh, penelitian yang menganalisis pengaruh fundamental ekonomi makro terhadap penerimaan PPN menunjukkan bahwa meskipun GDP memiliki pengaruh yang signifikan, variabel lain seperti inflasi, investasi, suku bunga, dan kurs tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan secara statistik. Namun, dalam konteks yang lebih luas, ketidakpastian global, seperti konflik geopolitik dan fluktuasi harga minyak bumi, dapat memberikan tekanan pada penerimaan pajak, khususnya PPh badan dan PPN. Selain itu, pergeseran pola konsumsi masyarakat ke arah digital juga dapat menyebabkan peningkatan *shadow economy*, yang berpotensi menyebabkan kehilangan basis pajak atau wajib pajak. Volatilitas ini dapat menyebabkan *shortfall* atau kekurangan penerimaan pajak, yang pada gilirannya dapat mengganggu stabilitas anggaran dan mendorong pemerintah untuk melakukan penyesuaian belanja atau mencari sumber pendapatan lain.

4.2. Implikasi pada Anggaran

4.2.1. Fleksibilitas Fiskal dan Prioritas Belanja

Ketergantungan yang tinggi pada pajak membatasi fleksibilitas fiskal pemerintah. Ketika penerimaan pajak mengalami *shortfall*, pemerintah harus melakukan penyesuaian belanja, baik dengan menunda atau membatalkan proyek-proyek tertentu, atau dengan mencari sumber pendanaan lain, seperti utang. Hal ini dapat mengganggu kontinuitas program-program pembangunan dan layanan publik. Selain itu, keterbatasan anggaran juga memaksa pemerintah untuk menetapkan prioritas belanja yang jelas. Pemerintah harus memilih antara membiayai infrastruktur, pendidikan, kesehatan, atau program sosial. Penetapan prioritas ini sering kali menjadi subjek perdebatan di kalangan masyarakat dan politisi.

4.2.2. Tantangan dalam Pembiayaan Program Sosial dan Infrastruktur

Peningkatan penerimaan pajak yang signifikan diperlukan untuk membiayai program-program sosial dan pembangunan infrastruktur yang semakin besar. Namun, volatilitas

penerimaan pajak dapat menjadi tantangan dalam pembiayaan program-program ini. Jika penerimaan pajak tidak mencapai target, maka pemerintah akan kesulitan untuk memenuhi komitmennya dalam membiayai program-program tersebut. Hal ini dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok rentan, serta menghambat pembangunan infrastruktur yang penting untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Oleh karena itu, diversifikasi sumber pendapatan negara menjadi sangat penting untuk mengurangi ketergantungan pada pajak dan meningkatkan stabilitas fiskal.

5. Perbandingan dengan Negara Lain

5.1. Indonesia vs. Arab Saudi

5.1.1. Perbedaan Struktur Pendapatan: Pajak vs. Minyak

Perbedaan paling mencolok antara Indonesia dan Arab Saudi terletak pada sumber utama pendapatan negara. Pada tahun 2024, Indonesia menargetkan penerimaan negara sebesar Rp2.802,3 triliun, dengan kontribusi terbesar berasal dari sektor perpajakan sebesar Rp2.309,9 triliun, atau setara dengan **82,4%** dari total penerimaan negara. Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) hanya berkontribusi sebesar Rp492 triliun, yang sebagian besar berasal dari sumber daya alam (7,4%) dan kekayaan negara yang dipisahkan seperti BUMN (3,1%). Data ini menunjukkan betapa vitalnya sektor pajak, terutama Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dalam mendanai anggaran belanja negara Indonesia. Sistem pajak yang diterapkan bersifat progresif, di mana tarif PPh orang pribadi berkisar antara 5% hingga 35%, bertujuan untuk menjamin keadilan distribusi beban pajak di antara warga negara.

Di sisi lain, Arab Saudi memiliki struktur pendapatan yang sangat berbeda. Pendapatan negara didominasi oleh sektor minyak dan gas. Pada tahun 2023, sekitar **62%** dari total pendapatan negara Arab Saudi berasal dari minyak, meskipun mengalami penurunan sebesar 12% year-on-year karena kebijakan pengurangan produksi untuk menstabilkan harga global. Pendapatan non-minyak menyumbang sekitar 38% dari total pendapatan. Ketergantungan yang tinggi ini membuat fiskal Arab Saudi sangat rentan terhadap fluktuasi harga minyak dunia. Untuk mengatasi risiko ini, pemerintah Arab Saudi baru-baru ini mulai memperkenalkan dan menaikkan pajak konsumsi (PPN) sebagai langkah untuk diversifikasi pendapatan. PPN pertama kali diterapkan pada tahun 2018 dengan tarif 5%, yang kemudian dinaikkan secara signifikan menjadi **15%** pada Juli 2020 sebagai respons terhadap tekanan fiskal akibat pandemi COVID-19 dan anjloknya harga

minyak , . Selain itu, Arab Saudi tidak mengenakan Pajak Penghasilan (PPh) bagi warga negaranya dan warga negara anggota Gulf Cooperation Council (GCC), namun menerapkan PPh sebesar 20% bagi individu non–Saudi dan non–GCC yang bekerja di sektor non–migas , .

表格 复制	
Aspek	Indonesia
Sumber Utama Pendapatan	Perpajakan Domestik (PPh, PPN)
Kontribusi Pajak terhadap Pendapatan	82,4% (Tahun 2024)
Kontribusi Minyak terhadap Pendapatan	Menurun drastis (sekitar 7% pada tahun 2023)
Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi	Progresif (5% – 35%)
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	11% (direncanakan naik menjadi 12%) ,
Strategi Fiskal	Meningkatkan rasio pajak dan kepatuhan

5.1.2. Dampak pada Stabilitas Fiskal dan Ekonomi

Struktur pendapatan yang berbeda antara Indonesia dan Arab Saudi memiliki dampak yang signifikan terhadap stabilitas fiskal dan ekonomi masing–masing negara. Bagi Indonesia, ketergantungan yang tinggi pada pajak membuat penerimaan negara cukup sensitif terhadap kondisi ekonomi domestik. Pertumbuhan ekonomi yang kuat dan stabil akan mendorong peningkatan penerimaan pajak, namun sebaliknya, perlambatan ekonomi dapat menekan penerimaan negara secara signifikan. Rasio pajak Indonesia, yang berada di kisaran 10–11% dari PDB, masih tergolong rendah dibandingkan dengan negara–negara berkembang lainnya, yang menunjukkan adanya potensi penerimaan pajak yang belum tergarap secara optimal , . Rendahnya rasio pajak ini juga berkaitan dengan tantangan dalam memperluas basis pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak . Oleh karena itu, stabilitas fiskal Indonesia sangat bergantung pada kemampuan pemerintah untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan melakukan reformasi perpajakan secara berkelanjutan.

Sebaliknya, Arab Saudi menghadapi tantangan stabilitas fiskal yang berasal dari volatilitas harga minyak dunia. Ketika harga minyak tinggi, negara ini mengalami surplus anggaran yang besar, namun ketika harga minyak turun, defisit anggaran dapat membengkak dengan cepat. Sebagai contoh, pada tahun 2023, Arab Saudi mengalami defisit anggaran sebesar SAR 81 miliar (sekitar USD 21,6 miliar) karena pendapatan

minyak menurun sementara pengeluaran meningkat . Untuk mengatasi volatilitas ini, Arab Saudi menerapkan kebijakan fiskal yang lebih responsif, seperti menaikkan tarif PPN secara drastis dari 5% menjadi 15% untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh pandemi dan penurunan harga minyak , . Meskipun langkah ini dapat meningkatkan penerimaan negara dalam jangka pendek, namun juga berisiko menurunkan daya beli masyarakat dan menekan konsumsi domestik . Selain itu, Arab Saudi juga memiliki utang negara yang relatif rendah (**17,2%** dari PDB) dibandingkan Indonesia (**45,34%** dari PDB), yang memberikan ruang fiskal yang lebih besar untuk menanggapi guncangan ekonomi .

5.1.3. Strategi Diversifikasi Pendapatan

Menyadari keterbatasan dan risiko dari struktur pendapatan yang ada, baik Indonesia maupun Arab Saudi sedang menerapkan strategi diversifikasi pendapatan, meskipun dengan pendekatan yang berbeda. Indonesia, dengan fokus utamanya pada pajak, berupaya untuk memperluas basis pajak dan meningkatkan rasio pajak terhadap PDB. Upaya ini dilakukan melalui berbagai reformasi perpajakan, digitalisasi sistem keuangan, dan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak . Pemerintah juga berupaya mengoptimalkan penerimaan dari sektor non-pajak, seperti sumber daya alam dan BUMN, meskipun kontribusinya masih relatif kecil dibandingkan pajak . Tantangan terbesar bagi Indonesia adalah meningkatkan kepatuhan pajak di tengah kesadaran masyarakat yang masih rendah dan sektor informal yang besar .

Di sisi lain, Arab Saudi sedang menjalankan strategi diversifikasi yang lebih komprehensif dan ambisius melalui program **Vision 2030**. Tujuan utamanya adalah mengurangi ketergantungan pada minyak dan mengembangkan sektor-sektor ekonomi baru yang berbasis pada sumber daya non-migas . Salah satu langkah konkret dalam strategi ini adalah pengenalan dan peningkatan pajak konsumsi (PPN) sebagai sumber pendapatan negara yang lebih stabil , . Selain itu, Arab Saudi juga sedang mengembangkan sektor pariwisata, terutama pariwisata religi (haji dan umrah), yang diperkirakan dapat memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan. Pada tahun 2024 saja, industri pariwisata haji dan umrah diperkirakan bernilai sekitar **USD 171,41 miliar**, yang hampir setara dengan total pendapatan negara Indonesia . Dengan mengembangkan berbagai sektor ekonomi baru dan meningkatkan penerimaan dari pajak, Arab Saudi berharap dapat menciptakan fondasi fiskal yang lebih tangguh dan berkelanjutan di masa depan.

5.2. Indonesia vs. Singapura

5.2.1. Model Ekonomi Berbasis Pajak tanpa Sumber Daya Alam

Singapura merupakan contoh utama dari sebuah negara yang secara strategis membangun fondasi ekonominya di atas sektor publik yang bersih, profesional, dan efisien, serta sistem perpajakan yang kompetitif, tanpa mengandalkan kekayaan alam . Sejak merdeka pada tahun 1965, pemerintah Singapura menyadari bahwa keterbatasan lahan dan sumber daya alam memaksa mereka untuk mencari alternatif lain untuk bertahan hidup dan berkembang. Pilihan strategis yang diambil adalah memfokuskan diri pada pengembangan sumber daya manusia (SDM) sebagai aset utama negara. Investasi besar-besaran dalam pendidikan berkualitas tinggi, pembangunan infrastruktur modern, dan penciptaan lingkungan bisnis yang kondusif dengan birokrasi yang sederhana dan transparan menjadi kunci keberhasilan mereka . Model ini didukung oleh kepemimpinan yang visioner dan stabil, yang mampu mendorong reformasi ekonomi besar-besaran tanpa hambatan politik yang signifikan, menciptakan stabilitas yang sangat diperlukan untuk menarik investasi asing dan mendorong pertumbuhan .

Dalam model ekonomi ini, pajak menjadi sumber pendapatan utama yang sangat vital untuk membiayai pembangunan dan operasional negara. Berbeda dengan Indonesia yang masih menerima kontribusi signifikan dari sektor minyak dan gas, Singapura hampir sepenuhnya bergantung pada penerimaan dari pajak penghasilan individu dan badan, serta Pajak Barang dan Jasa (GST) . Struktur pajak yang dirancang secara cermat, dengan tarif yang kompetitif dan sistem administrasi yang efisien, berfungsi sebagai magnet untuk menarik perusahaan multinasional dan investor global. Misalnya, Singapura menerapkan prinsip pajak teritorial, di mana hanya pendapatan yang diperoleh di dalam negeri yang dikenai pajak, memberikan insentif besar bagi perusahaan untuk menanamkan modal dan mengembangkan bisnis di sana . Pendekatan ini telah terbukti berhasil menjadikan Singapura sebagai salah satu pusat keuangan dan perdagangan global terkemuka, dengan PDB per kapita yang jauh melampaui negara-negara tetangga, termasuk Indonesia , .

5.2.2. Perbandingan Rasio Pajak terhadap PDB

Rasio pajak, yang didefinisikan sebagai perbandingan antara total penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), menjadi salah satu indikator penting untuk membandingkan efisiensi pengumpulan pajak antar negara. Berdasarkan data perbandingan rasio pajak di negara-negara ASEAN pada tahun 2017, Indonesia berada di posisi kedua terbawah dengan rasio pajak sebesar **11,5%** . Angka ini jauh di bawah Singapura yang mencapai **14,1%** . Perbedaan ini mencerminkan perbedaan struktur

ekonomi, tingkat kepatuhan wajib pajak, dan efektivitas administrasi pajak di kedua negara. Singapura, dengan ekonomi yang lebih maju dan sistem perpajakan yang efisien, mampu mengumpulkan pajak dalam proporsi yang lebih besar terhadap PDB-nya. Sementara itu, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan rasio pajak, seperti besarnya sektor informal yang sulit dipajaki dan tingkat kepatuhan pajak yang masih perlu ditingkatkan. Penting untuk dicatat bahwa perhitungan rasio pajak dapat berbeda antar lembaga. Misalnya, perhitungan rasio pajak Indonesia oleh Kementerian Keuangan dapat berbeda dengan perhitungan Bank Dunia berdasarkan standar IMF, yang memasukkan komponen-komponen penerimaan yang lebih luas.

5.2.3. Keberhasilan dalam Menciptakan Ekonomi yang Tangguh

Perbedaan struktur pendapatan dan kebijakan fiskal antara Indonesia dan Singapura menghasilkan dampak yang sangat berbeda pada perekonomian makro dan daya saing global mereka. Singapura, dengan fokus pada pajak rendah dan efisiensi, telah berhasil menciptakan lingkungan yang sangat kondusif untuk bisnis dan investasi. Hal ini tercermin dalam posisinya yang konsisten berada di peringkat teratas dalam indeks kemudahan berbisnis dunia. Pada tahun 2017, Singapura berada di peringkat ke-2 dunia, sementara Indonesia berada di posisi ke-91. Posisi yang kuat ini didukung oleh sektor ekonomi yang didominasi oleh industri manufaktur berteknologi tinggi, jasa keuangan, dan perdagangan, yang semuanya memanfaatkan letak geografis strategis negara tersebut sebagai hub regional. Pertumbuhan ekonomi Singapura terbukti kuat dan stabil, dengan PDB per kapita yang meningkat drastis dari US\$27.600 pada tahun 2004 menjadi US\$87.880 pada tahun 2023.

Sebaliknya, Indonesia, meskipun memiliki pertumbuhan ekonomi yang cepat, masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan daya saingnya. Ekonomi Indonesia lebih bervariasi, dengan sektor pertanian, pertambangan, dan manufaktur yang masih berperan penting. Ketergantungan pada sumber daya alam membuatnya rentan terhadap fluktuasi harga komoditas di pasar global. Sementara upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak melalui reformasi seperti kenaikan PPN diperlukan untuk mendanai pembangunan, kebijakan ini juga memiliki risiko sampingan. Sebagai contoh, kenaikan PPN dapat menurunkan daya beli masyarakat dan meningkatkan biaya produksi bagi industri, yang pada gilirannya dapat menurunkan daya saing produk Indonesia di pasar global. Studi dari Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu menunjukkan bahwa aliran FDI dari Singapura ke Indonesia bersifat "resource-seeking," yang berarti investor tertarik pada sumber daya alam dan tenaga kerja murah yang tidak tersedia di Singapura. Ini menunjukkan bahwa daya tarik utama Indonesia bagi investor asing

belum sepenuhnya beralih dari faktor–faktor komparatif tradisional ke lingkungan bisnis dan kebijakan fiskal yang lebih kompetitif, seperti yang berhasil dibangun oleh Singapura.

6. Efek dari Jenis Pajak Tertentu

6.1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

6.1.1. Fungsi sebagai Sumber Pendapatan Utama

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling signifikan di Indonesia. Sebagai pajak tidak langsung yang dikenakan pada konsumsi barang dan jasa, PPN memiliki basis yang sangat luas, mencakup hampir seluruh transaksi di dalam perekonomian. Hal ini membuat PPN menjadi instrumen yang efektif untuk mengumpulkan penerimaan negara. Dalam struktur anggaran pendapatan dan belanja negara, kontribusi PPN terhadap total penerimaan pajak sangat besar. Oleh karena itu, pemerintah sering kali melihat PPN sebagai salah satu cara yang paling potensial untuk meningkatkan penerimaan negara, terutama dalam situasi di mana penerimaan dari sektor lain, seperti migas, mengalami penurunan. Namun, ketergantungan yang tinggi pada PPN juga membawa risiko. Karena PPN bersifat regresif, peningkatan tarif PPN dapat memberikan dampak yang lebih besar bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

6.1.2. Dampak pada Konsumsi dan Inflasi

Kebijakan PPN yang berfokus pada peningkatan penerimaan negara memiliki dampak yang signifikan terhadap konsumsi dan inflasi. Kenaikan tarif PPN secara langsung akan meningkatkan harga barang dan jasa, yang pada gilirannya dapat menurunkan daya beli masyarakat. Penurunan daya beli ini akan menyebabkan penurunan konsumsi rumah tangga, terutama pada barang–barang non–esensial. Dalam kerangka teori ekonomi makro, penurunan konsumsi ini akan berdampak pada penurunan pengeluaran agregat, yang dapat melambatkan pertumbuhan ekonomi jika tidak diimbangi oleh peningkatan komponen lainnya seperti investasi atau pengeluaran pemerintah. Di sisi lain, kenaikan harga akibat PPN juga dapat menimbulkan tekanan inflasi. Pemerintah dapat menggunakan PPN sebagai alat untuk mengendalikan inflasi dengan menaikkan tarifnya untuk menekan permintaan agregat, namun jika tidak hati–hati, kebijakan ini justru dapat memicu inflasi cost–push yang merugikan , .

6.1.3. Implikasi Sosial dan Ekonomi dari Kenaikan Tarif PPN

Kenaikan tarif PPN memiliki implikasi sosial dan ekonomi yang luas. Dari sisi sosial, kenaikan PPN cenderung bersifat regresif, di mana dampaknya lebih berat dirasakan oleh kelompok masyarakat menengah ke bawah. Hal ini karena kelompok ini memiliki proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk kebutuhan pokok yang dikenakan PPN, sehingga kenaikan tarif akan secara langsung memengaruhi biaya hidup mereka. Ini dapat memperlebar kesenjangan ekonomi di masyarakat. Untuk mengurangi dampak negatif ini, diperlukan langkah strategis seperti memberikan subsidi untuk barang-barang kebutuhan pokok atau menyalurkan bantuan sosial langsung kepada kelompok masyarakat rentan. Dari sisi ekonomi, kenaikan PPN dapat menurunkan daya saing produk dalam negeri. Kenaikan biaya produksi akibat PPN yang lebih tinggi dapat membuat harga produk Indonesia menjadi lebih mahal dibandingkan dengan produk impor, sehingga perusahaan dalam negeri kehilangan pangsa pasar.

6.2. Pajak Penghasilan (PPH)

6.2.1. Peran dalam Distribusi Pendapatan

Pajak Penghasilan (PPH) secara teoritis merupakan instrumen utama dalam kebijakan fiskal untuk mengurangi ketimpangan pendapatan. Dengan menerapkan tarif yang progresif, di mana tarif pajak semakin tinggi untuk kelompok berpenghasilan semakin tinggi, PPh dapat berfungsi sebagai alat redistribusi pendapatan. Namun, dalam praktiknya di Indonesia, efektivitas PPh dalam mengurangi kesenjangan masih terbatas. Salah satu studi yang menganalisis dampak reformasi pajak penghasilan di Indonesia menemukan bahwa reformasi tersebut justru dapat meningkatkan ketimpangan pendapatan. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti tarif pajak yang tidak cukup progresif, adanya banyak pengecualian dan insentif pajak yang dimanfaatkan oleh kelompok berpenghasilan tinggi, serta lemahnya penegakan hukum pajak. Sebagai contoh, penerapan tarif pajak tetap (flat tax rate) untuk PPh orang pribadi, yang diusulkan sebagai salah satu bentuk reformasi, justru dapat meningkatkan ketimpangan jika tarifnya terlalu rendah. Sebuah studi simulasi menunjukkan bahwa penerapan tarif pajak tetap di bawah 9% akan meningkatkan ketimpangan pendapatan, sementara tarif di atas 10% baru mulai menunjukkan efek penurunan ketimpangan. Hal ini menunjukkan bahwa desain kebijakan PPh yang tepat sangat krusial untuk memastikan fungsi redistributifnya dapat berjalan efektif.

6.2.2. Dampak Reformasi PPh terhadap Kemiskinan dan Ketimpangan

Reformasi PPh yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara dapat berdampak signifikan terhadap kemiskinan dan ketimpangan. Jika reformasi tersebut

berfokus pada peningkatan tarif PPh untuk kelompok berpenghasilan tinggi dan memperluas basis pajak, maka dapat membantu mengurangi kesenjangan pendapatan. Penerimaan yang meningkat dari PPh dapat digunakan untuk membiayai program-program sosial yang ditujukan untuk mengurangi kemiskinan, seperti bantuan langsung tunai, subsidi pangan, dan program kesehatan gratis. Namun, jika reformasi PPh justru memberatkan kelompok berpenghasilan menengah ke bawah, maka dapat memperparah kemiskinan dan ketimpangan. Oleh karena itu, dalam merancang reformasi PPh, pemerintah perlu melakukan analisis dampak yang cermat untuk memastikan bahwa reformasi tersebut tidak justru memperburuk kondisi sosial-ekonomi masyarakat.

6.2.3. Insentif Pajak untuk Sektor Padat Karya

Pemerintah dapat menggunakan PPh sebagai instrumen untuk mendorong penciptaan lapangan kerja, terutama di sektor padat karya. Pemberian insentif pajak, seperti pembebasan atau pengurangan PPh, bagi perusahaan yang mempekerjakan banyak tenaga kerja dapat mendorong perusahaan untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan jumlah tenaganya. Sebagai contoh, pemerintah Indonesia memberikan insentif berupa pembebasan PPh bagi pekerja sektor padat karya yang berpenghasilan antara Rp4,8 juta hingga Rp10 juta per bulan. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi pekerja berpenghasilan rendah, namun efektivitasnya masih menjadi perdebatan. Untuk meningkatkan efektivitas insentif pajak ini, pemerintah perlu memastikan bahwa insentif tersebut tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan oleh perusahaan yang tidak layak.

6.3. Cukai

6.3.1. Fungsi Cukai: Penerimaan Negara dan Pengendalian Konsumsi

Cukai di Indonesia merupakan instrumen fiskal yang memiliki peran ganda, yaitu sebagai sumber penerimaan negara dan sebagai alat untuk mengendalikan konsumsi barang-barang tertentu yang memiliki dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Berbeda dengan pajak umum seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan secara luas pada berbagai barang dan jasa, cukai bersifat selektif dan hanya dikenakan pada barang-barang tertentu yang memiliki karakteristik khusus, seperti etil alkohol, minuman beralkohol, dan hasil tembakau. Penerapan cukai yang selektif ini bertujuan untuk mengendalikan peredaran dan konsumsi barang-barang tersebut, sekaligus menutupi biaya eksternalitas yang ditimbulkannya. Misalnya, konsumsi rokok yang berlebihan dapat menyebabkan berbagai penyakit kronis,

sehingga pungutan cukai diharapkan dapat menurunkan prevalensi konsumsi rokok di kalangan masyarakat, terutama di kalangan anak-anak dan remaja . Selain itu, cukai juga berfungsi sebagai sumber pendapatan negara yang signifikan. Penerimaan dari cukai digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan nasional, termasuk infrastruktur dan layanan publik . Dengan demikian, kebijakan cukai di Indonesia tidak hanya berfokus pada aspek fiskal, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan kesehatan masyarakat.

Kebijakan cukai di Indonesia diatur dalam Undang–Undang Cukai dan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai . Pemerintah secara berkala meninjau dan menyesuaikan tarif cukai untuk menyesuaikan dengan kondisi ekonomi dan tujuan kebijakan. Misalnya, tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) untuk rokok ditetapkan mengalami kenaikan rata–rata sebesar **10%** pada tahun 2023 dan 2024, sementara CHT untuk rokok elektronik naik rata–rata **15%** . Kenaikan tarif ini bertujuan untuk menekan konsumsi rokok dan meningkatkan penerimaan negara. Namun, kebijakan ini juga memiliki dampak yang kompleks, terutama bagi industri rokok dan masyarakat yang bergantung pada sektor tersebut. Peningkatan tarif cukai dapat menyebabkan penurunan produksi dan penjualan rokok, yang berdampak pada pendapatan pelaku industri, mulai dari petani tembakau hingga pekerja pabrik . Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan keseimbangan yang cermat antara tujuan pengendalian konsumsi, peningkatan penerimaan negara, dan dampak sosial–ekonomi yang ditimbulkan oleh kebijakan cukai.

6.3.2. Dampak Cukai Rokok terhadap Kesehatan dan Ekonomi

Kebijakan cukai rokok di Indonesia memiliki dampak yang signifikan terhadap kesehatan masyarakat dan perekonomian. Dari sisi kesehatan, peningkatan cukai rokok terbukti efektif dalam menurunkan konsumsi rokok, terutama di kalangan kelompok rentan seperti anak-anak dan remaja. Sebuah studi yang diterbitkan oleh Tobacco Induced Diseases menunjukkan bahwa harga rokok memiliki korelasi negatif dengan keputusan untuk merokok dan intensitas merokok . Studi ini memproyeksikan bahwa kenaikan cukai tembakau antara **12,5% hingga 200%** dapat mengurangi jumlah perokok sebanyak **0,5 hingga 8,0 juta orang**, menurunkan konsumsi rokok sebesar **5,7 hingga 90,4 miliar batang**, dan mencegah **0,2 hingga 3,3 juta kematian** yang disebabkan oleh tembakau . Selain itu, penurunan konsumsi rokok juga dapat mengurangi beban biaya pengobatan yang ditanggung oleh pemerintah dan masyarakat. Studi yang sama memperkirakan bahwa kenaikan cukai tersebut dapat menghemat biaya pengobatan sebesar **1,4 hingga 22,7 triliun rupiah** . Dengan demikian, kebijakan cukai rokok tidak

hanya menyelamatkan nyawa, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang besar melalui pengurangan beban kesehatan.

Dari sisi ekonomi, cukai rokok merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling signifikan. Kontribusi cukai rokok terhadap total penerimaan cukai nasional mencapai **93–95%** selama periode 2015–2023 . Peningkatan tarif cukai rokok secara konsisten meningkatkan penerimaan negara, meskipun di sisi lain dapat menyebabkan penurunan produksi rokok. Sebagai contoh, kenaikan tarif cukai rokok rata-rata 10% pada tahun 2023 menyebabkan penurunan produksi rokok sebesar **1,3%** hingga November 2023 . Namun, penerimaan cukai tembakau hingga November 2023 tetap mencapai **Rp188,44 triliun**, atau setara dengan **81,78%** dari target penerimaan pada Peraturan Presiden 75/2023 . Hal ini menunjukkan bahwa permintaan terhadap rokok relatif inelastis, sehingga kenaikan harga akibat peningkatan cukai masih dapat meningkatkan penerimaan negara. Namun, kebijakan ini juga memiliki dampak negatif pada sektor industri rokok, terutama industri kecil dan menengah yang kesulitan bersaing dengan harga yang terus meningkat . Selain itu, kenaikan cukai juga berpotensi mendorong peredaran rokok ilegal, yang dapat merugikan penerimaan negara dan membahayakan kesehatan konsumen .

6.3.3. Potensi Cukai untuk Barang Lainnya (Minuman Berpemanis)

Selain rokok dan minuman beralkohol, pemerintah Indonesia juga sedang mempertimbangkan penerapan cukai untuk barang-barang lainnya yang memiliki dampak negatif terhadap kesehatan, seperti minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK). Konsumsi gula yang berlebihan, terutama dari MBDK, telah menjadi masalah kesehatan yang serius di Indonesia. Data dari International Diabetes Federation (IDF) menunjukkan bahwa Indonesia menempati urutan kelima di dunia dengan jumlah penderita diabetes terbanyak, yaitu **19,47 juta kasus** . Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah berencana menerapkan cukai atas MBDK dengan tujuan untuk mengendalikan konsumsi masyarakat dan mengurangi risiko penyakit tidak menular seperti diabetes dan obesitas . Mekanisme cukai ini diharapkan dapat meningkatkan harga jual MBDK, sehingga masyarakat akan berpikir ulang sebelum mengonsumsinya dan beralih ke pilihan yang lebih sehat, seperti air putih .

Penerapan cukai MBDK diperkirakan akan memberikan dampak ekonomi dan sosial yang signifikan. Dari sisi penerimaan negara, cukai MBDK diperkirakan dapat menambah penerimaan sebesar **Rp6,25 triliun**, dengan asumsi tarif cukai sebesar Rp1.500 per liter untuk minuman berpemanis dan Rp2.500 per liter untuk minuman berkarbonasi . Penerimaan tambahan ini dapat dialokasikan untuk mendanai program

kesehatan, terutama dalam menangani penyakit tidak menular yang disebabkan oleh konsumsi gula berlebihan . Namun, kebijakan ini juga menghadapi tantangan dari pelaku industri. Asosiasi Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) menolak rencana ini karena khawatir akan menurunkan pendapatan dan berdampak pada industri terkait, seperti petani tebu dan pemilik toko kecil yang menjual MBDK . Mereka berpendapat bahwa kebijakan ini hanya menargetkan produsen besar, padahal terdapat sekitar **1,6 juta usaha kecil dan 6.000 usaha menengah serta besar** yang memproduksi minuman berpemanis dan berkarbonasi . Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan kajian yang mendalam dan melibatkan semua pihak terkait untuk merumuskan kebijakan cukai MBDK yang efektif dan adil.